Muhammad Abdul Wahab, Lc.

PENGANTAR FIQIH MUAMALAH

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengantar Fiqih Muamalat

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc.

50 hlm

JUDUL BUKU

Pengantar Fiqih Muamalat

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

24 Desember 2018

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Secara umum ilmu fiqih terbagi ke dalam dua bagian besar yaitu Fiqih Ibadah dan Fiqih Muamalah. Fiqih Ibadah mencakup pembahasan tentang ibadah-ibadah yang bersifat ritual seperti Thaharah, Shalat, Zakat, Haji dan Puasa. Sementara Fiqih Muamalah dalam arti luas mencakup pembahasan mengenai hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Seperti Ahkam Iqtisodiyah, Ahkam Madaniyah, Hudud, Ahkam Dauliyah, munakahat dan lain-lain.

Sehingga kalau kita perhatikan porsi fiqih muamalah dalam kehidupan sehari hari lebih besar jika dibandingkan dengan fiqih ibadah. Jika kita shalat dalam sehari hanya 5 waktu, maka sisanya adalah kegiatan yang hampir semuanya berhubungan dengan fiqih muamalah. Mulai dari jual beli tahu bulat sampai jual beli saham di pasar modal. Sehingga belajar fiqih muamalah adalah hal yang wajib bagi setiap muslim.

Untuk itu, pada tulisan singkat kali ini penulis akan mengulas tentang apa itu fiqih muamalat, bagaimana karakteristiknya, apa saja jenis-jenisnya dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan pengantar dan gambaran umum kepada pembaca sebelum lebih jauh mempelajari fiqih muamalah.

B. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih secara istilah adalah:

الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,"

Sedangkan muamalat secara istilah, memiliki tiga versi pengertian:[1]

Versi yang pertama, dengan cakupan yang paling luas. Di mana sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai Hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris.

Versi kedua, cakupannya lebih sempit dari yang pertama. Bahwa muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan sebagainya. Versi yang kedua ini dianut oleh sebagian besar

[1] Muhammad Utsman Syubair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Jordan: Dar an-Nafais, 2009), hal. 12-13.

ulama hanafiyah.

Sedangkan versi ketiga lebih spesifik mengatakan bahwa muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali Fikri bahwa muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.[2]

Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud dalam tulisan ini. Yaitu muamalah yang hanya berkaitan dengan interaksi manusia dalam urusan harta benda. Sehingga nikah, waris, jinayat dan lain sebagainya tidak masuk dalam pembahasan.

Dengan demikian, fiqih muamalat dapat didefinisikan sebagai berikut:[3]

المعرفة العميقة للأحكام المتعلقة بتبادل الأموال التى تكشف عن مقاصد تلك الأحكام، وعللها ومآخذها، وتربطها بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وذلك للتمكن من إنزال تلك الأحكام على الوقائع الجديدة

Pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang

---

[2] Ali Fikri, *al-Mu'amalat al Maliyah wa al-Adabiyah*, hal. 7, jil. 1.

[3] Muhammad Utsman Syubair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Jordan: Dar an-Nafais, 2009), hal. 12-13.

mengungkap tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan maqashid syariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru.

C. Fiqih Muamalah dan Ekonomi Syariah

Fiqih muamalah dan ekonomi syariah adalah dua istilah yang memiliki ruang lingkup berbeda. Walaupun keduanya sering kali dianggap sama. Sehingga ada yang menyebut ekonomi syariah padahal yang dimaksud adalah fiqih muamalah.

Lantas apa perbedaannya?

Fiqih muamalah pokok pembahasannya adalah tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Sehingga ketika mempelajari fiqih muamalah pertanyaan yang muncul biasanya adalah apakah transaksi ini sudah sesuai syariah atau belum? Jual-beli ini boleh atau tidak? Halal atau haram? Apa dalilnya? Dan lain sebagainya. Sehingga fiqih muamalah sering diterjemahkan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan ekonomi syariah adalah kajian strategis

bukan kajian hukum. Kajiannya adalah tentang Bagaimana Rasulullah ﷺ mengelola baitul mal, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat perspektif al-Quran dan sunnah, Bagaimana umat Islam di masa keemasan mampu mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya.

D. Islam dan Muamalah

1. Islam Tidak Menciptakan Muamalah Baru

Ketika Nabi diutus di Jazirah Arab, Islam tidak menciptakan bentuk muamalah atau transaksi yang baru. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah terbiasa berdagang. Mereka punya pasar dan mereka sudah akrab dengan kegiatan jual-beli, sewa menyewa, utang-piutang, bagi hasil, gadai dan lain-lain sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Istilah-istilah yang dikenal dalam fiqih muamalah seperti *muzara'ah, musaqah, mudharabah, salam, qardh, rahn, hibah, 'ariyah, ijarah, ju'alah, wadi'ah, hiwalah, dhaman, syirkah* bukanlah produk baru yang dibawa oleh ajaran Islam, melainkan itu adalah praktik yang sudah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang.

Mudharabah misalnya, sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ sebelum diutus jadi Nabi ketika beliau berdagang dengan hartanya Khadijah r.a. Begitu juga jual-beli *salam*. Praktik *salam* ini adalah bentuk jual-beli yang sudah dipraktikkan oleh orang-orang Madinah jauh sebelum Nabi hijrah ke sana.

Maka ketika Nabi diutus, beliau hanya memberikan respon terhadap apa yang sudah dipraktikkan. Ada yang Nabi setujui dan perbolehkan, ada yang Nabi larang. Ada juga yang tidak dilarang hanya kemudian Nabi memberikan ketentuan dan syarat tertentu.

Kita temukan dalam al-Quran dan sunnah misalnya, banyak larangan terhadap transaksi-transaksi yang sudah menjadi kebiasaan dan dipraktikkan oleh bangsa Arab sejak lama. Seperti larangan riba dalam surat al-Baqarah ayat 278. Atau larangan jual-beli *hablul habalah* yaitu jual-beli unta yang masih dalam perut ibunya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية (متفق عليه)[4]

Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah ﷺ melarang jual-beli habul habalah. Jual-beli tersebut adalah

[4] Shahih Bukhari: 2143, Shahih Muslim: 1514.

jual-belinya orang jahiliyah. (Muttafaq ‘alaih)

Selain itu, Nabi juga pernah melarang kebiasaan orang Arab yang melakukan jual-beli *hashah* yaitu jual-beli tanah yang diukur dengan lemparan batu. Sebagaimana tertuang dalam hadis berikut:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)[5]

Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah ﷺ melarang jual-beli hashah dan jual beli gharar. (H.R. Muslim)

Belum lagi larangan terhadap jual-beli *najasy*, *mulamasah, munabadzah* dan lain sebagainya. Yang merupakan praktik jual-beli yang biasa dilakukan bangsa Arab.

2. Kaidah Umum Bukan Aturan Teknis

Aturan syariah dalam muamalah hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturan yang ada hanya berupa prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general.

Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariah Islam.

Prinsip dasar dalam muamalah di antaranya

[5] Shahih Muslim: 1513.

kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian/akad, larangan gharar, larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, kewajiban berlaku adil dan lain sebagainya.

3. Berlandaskan Akidah dan Akhlak

Akidah dan akhlak adalah fondasi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Termasuk dalam melakukan kegiatan muamalah. Transaksi atau kegiatan ekonomi apa pun yang dilakukan harus dilandasi dengan dua hal tersebut.

a. Akidah

Ketika seseorang men-*tasharruf*-kan hartanya, sesuatu yang harus diyakini adalah bahwasanya pemilik hakiki harta yang ada di tangannya itu adalah Allah ﷻ. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Q.S. Thaha: 6).

Sehingga ia hanya bertindak sebagai wakil dari pemilik harta yang sesungguhnya. Di mana seorang wakil hanya boleh menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginan sang muwakkil yaitu Allah ﷻ

Imam Abu Hanifah selain dikenal sebagai ulama besar pendiri mazhab Hanafi, beliau juga adalah

seorang pebisnis yang sukses. Sang imam pernah suatu kali mengumpulkan keuntungan bisnisnya lalu kemudian diberikan kepada ulama-ulama ahli hadis yang sudah sepuh, kemudian beliau berkata, “Jangan memuji kecuali kepada Allah ﷻ! Sebab ini bukan hartaku melainkan karunia Allah yang kebetulan ada padaku.”

Maka, ketika seseorang meyakini bahwa semua harta yang ada padanya adalah milik Allah ﷻ dia akan sadar dan memposisikan dirinya sebagai wakil dan pemegang amanah yang berkewajiban untuk menggunakan harta yang dititipkan padanya sesuai dengan aturan yang Allah berikan sebagai pemilik harta yang sesungguhnya.

b. Akhlak

Kegiatan muamalah juga harus berpedoman pada akhlak Islami. Untuk itu Islam melarang praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip akhlak tersebut. Haram berbuat zalim, menipu, berbuat curang, memanipulasi timbangan dan lain sebagainya. Sebab itu semua bertentangan dengan kaidah akhlak: “Pergaulilah orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain mempergauli kamu.” Sebagaimana kita tidak mau dicurangi, maka janganlah kita mencurangi orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin ditipu, janganlah kita menipu orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رواه

(البخاري ومسلم)

Dari Anas bin Malik r.a., Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya." (H.R. Bukhari Muslim).

Muamalah tanpa akhlak hanya akan membuka ruang persaingan yang tidak sehat. Orang hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah dilakukan dengan cara yang halal atau tidak.

4. Bertolak dari Maqashid as-Syari'ah

Aturan dalam fiqih muamalah selalu berpatokan kepada *maqashidus Syari'ah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia.

Muhammad al-Yubi memberikan definisi *maqashid asy-syariah* sebagai berikut:

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد[6]

Makna, hikmah dan sebagainya yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam proses tasyri' (penetapan hukum) baik secara umum atau khusus

[6] Muhammad al-Yubi, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah,* hal. 37.

untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

Maka aspek maslahat dalam fiqih muamalah adalah aspek yang sangat dominan. Sebab itulah tujuan dari setiap hukum yang diterapkan. Sehingga prinsipnya adalah kemudahan. Selama itu memberikan maslahat bagi manusia dan tidak menimbulkan mudarat, maka Islam tidak melarangnya, apa pun bentuk transaksinya.

E. Karakteristik Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah memiliki karakteristik yang unik yang sebagiannya menjadi pembeda dengan fiqih ibadah. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Asal Hukum Halal dan Boleh

Dalam fiqih muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal[7] kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya.[8]

---

[7] Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami fi Dhau' al-Quran wa as-Sunnah* (t.tp: Dar Ashda' al-Mujtama', cet. XI, tahun 2010), h. 725

[8] Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami,* (tp: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2009), cet. 1, jilid 2, h.

Ini merupakan kebalikan dari prinsip hukum dalam fikih ibadah, di mana suatu ritual ibadah dianggap batal sampai ada dalil yang melegitimasinya.[9]

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.[10]

> *"Hukum asal dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dalam akad dan muamalat adalah sah sehingga ada dalil yang menunjukkan akad itu batal dan haram."*

Karakteristik ini dilandasi dengan dalil berikut:

Pertama, firman Allah ﷻ dalam al-Quran surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا

305. Lihat juga, Sa'duddin Muhammad, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Islam,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. I, tahun 2002), h. 119

[9] Abu Muhammad, Shalih bin Muhammad, al-Asmari dan al-Qahthani, *Majmu'ah al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,* (t.tp: Darus Shami'i, cet. I, tahun 2000), h. 75.

[10] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991) cet. I, jilid 1, h. 259

قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan makanan dan bentuk muamalah yang dihalalkan oleh Allah ﷻ hanya karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka.

Kedua, hadis Nabi berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا[11]

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (H.R. Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan bahwa syarat apapun

[11] *Sunan Tirmidzi*, 1352,

boleh disepakati oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi selama syarat-syarat yang disepakati itu tidak bertentangan dengan syariat.

Oleh karena itu ketika dihadapkan pada satu kasus muamalah kontemporer yang tidak ada petunjuk langsung baik dari al-Quran, Sunnah maupun ijtihad ulama terdahulu, kita harus memandang kasus tersebut dengan praduga halal dan boleh selama tidak ditemukan adanya indikasi unsur-unsur haram yang ada dalam transaksi tersebut.

Pertanyaan pertama yang dilontarkan bukan "adakah dalil yang membolehkan?" tetapi seharusnya "adakah dalil yang melarang?" sehingga kalau jawabannya tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh.

2. Orientasi Illat dan Mashlahat

Fikih muamalat selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan maslahat dan mudarat bagi kehidupan manusia di balik setiap hukumnya. Berbeda dengan ibadah, di mana tata cara ritual ibadah tertentu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia.[12]

Kita tidak bisa bertanya kenapa shalat subuh harus dua rakaat, atau kenapa tayamum harus memakai tanah dan lain sebagainya. Allah ingin disembah dengan cara seperti itu, ya kita laksanakan sesuai yang diperintahkan tanpa harus mencari tahu alasan

---

[12] Sulaiman al-Asyqar, *Al-Madkhal ila asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, h. 41

dibalik kewajiban tersebut.

Lain halnya dalam fikih muamalah. Dalam transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, di balik setiap larangannya ada illat atau alasan hukum yang bisa ditakar dengan nalar manusia. Baik karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudaratan yang ingin dihindari.

Seperti keharaman riba untuk menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur[13], atau keharaman *maisir* (judi) untuk menghindari kemalasan kerja[14], keharaman *gharar* untuk merealisasikan prinsip saling rida (*'an taradhin*) dalam jual beli dan menghindari unsur ketidakpastian (*game of chance*)[15] sehingga ada pihak yang merasa dirugikan[16] dan lain sebagainya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menandaskan bahwa penerapan hukum yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan *takwil*. Apa yang diterapkannya bukanlah substansi syariat tetapi dipaksakan diterapkan karena kedangkalan ilmu yang mereka

---

[13] Abdurrahman as-Sa'di, *Tafsir Kalam al-Mannan*, (Riyadh: al-Muassasah as-Sa'diyyah, t.th.), jilid 1, h. 340

[14] Sulaiman bin Ahmad al-Mulhim, *al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu* (Riyadh: Dar Kunuz Isybilia, 1428 H), h. 155

[15] Nadratuzaaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 59

[16] Abdurrahman as-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, (t.tp: Dar Al-Jail, 1992) cet. II, h.164

miliki. Mereka dengan demikian terjerembab ke dalam lembah kesempitan karena kekeliruan yang dialami.[17]

Untuk itu, dalam mengkaji kasus-kasus kontemporer terkait dengan tema muamalah kita tidak bisa lepas dari pertimbangan *maqashidus syariah* sebagai substansi dari penetapan hukum. Bukan hanya berpatokan terhadap format akad yang diambil dari teks-teks syariah secara apa adanya dengan mengabaikan *'illat* hukum yang terkandung di dalamnya.

Panduan Nabi berkaitan dengan pertimbangan maslahat dalam muamalah salah satunya adalah ketika Nabi membolehkan jual-beli *salam* yaitu menjual belikan barang di mana ketika transaksi dilakukan, barangnya belum ada, hanya terjadi pembayaran dan penyebutan spesifikasi barang yang akan diserahkan dalam jangka waktu yang disepakati.

Hal ini pada dasarnya dilarang, sebab Nabi pernah melarang jual-beli barang yang belum dimiliki atau belum ada (لا تبع ما ليس عندك). Tetapi karena praktik itu sudah menjadi tradisi di Madinah di mana orang-orang mendapatkan kemudahan dengan transaksi itu, Nabi pun membolehkan dengan syarat spesifikasi barang dan waktu penyerahan sudah jelas.

Lebih jauh lagi Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa larangan Nabi untuk menjual barang yang belum dimiliki, pada saat itu *'illat* atau tujuannya

[17] Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, jilid III, h. 11

adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Sebab penjual tidak bisa menjamin barang itu bisa diserahkan di waktu yang dijanjikan kepada pembeli. Hal tersebut karena pasar di Madinah waktu itu memiliki stok barang yang terbatas dan akses ke pasar alternatif tidak mudah. Sehingga Nabi melarang jual-beli barang kecuali setelah barang itu benar-benar dimiliki oleh penjual.[18]

Kondisi seperti itu berbeda halnya dengan di masa sekarang di mana akses pasar sangat mudah apalagi jual-beli saat ini sudah bisa dilakukan secara online, tidak lagi ada batasan jarak antara penjual dan pembeli. Sehingga penjual yang menjual barang dengan sistem pre order di mana pada saat jual-beli barangnya belum ada, penjual tersebut bisa menjamin ketersediaan barang pada saat waktu penyerahan dengan kemudahan akses pasar seperti sekarang.

3. Banyak Dipengaruhi oleh ‘Urf (Adat/Tradisi)

Karakteristik lain fikih muamalah adalah keterkaitannya dengan *‘urf* atau adat. *‘urf* didefinisikan sebagai berikut:[19]

ما استقرَّت النفوسُ عليه بشهادة العقول وتَلَقَّتْه الطبائع

[18] Yusuf al-Qaradhawi, *Bai’ al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira*, hal. 26-27.

[19] Muhammad ‘Umaim al-Barkati, *at-Ta’rifat al-Fiqhiyyah*, hal. 145.

السليمة بالقبول

Sesuatu yang menjadi kebiasaan banyak orang yang dapat diterima oleh akal dan kewajaran.

Sedangkan adat (العادة) definisinya adalah: [20]

ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

Sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh orang-orang dalam batas yang dapat diterima secara logis.

Fikih muamalah tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan *'urf* dalam suatu tradisi pasar. Oleh sebab itu, fikih muamalah sangat mungkin berubah dengan perubahan tradisi orang-orang dalam bertransaksi di setiap tempat dan zaman.

Aturan main dalam bermuamalah di satu tempat bisa jadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku di tempat lain. Karena kedua tempat itu memiliki tradisi pasar yang berbeda.

Contohnya, dalam menilai apakah suatu transaksi jual-beli termasuk *gharar* berat yang diharamkan (*gharar fahisy*) atau *gharar* yang masih dapat diberikan toleransi (*gharar yasir*), para ulama mengatakan patokannya adalah *'urf*. Ketika dalam suatu tradisi pasar adanya *gharar* itu menimbulkan potensi permusuhan antara penjual dan pembeli,

[20] Ali bin Muhammad al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, hal. 146.

maka itu dilarang. Akan tetapi jika *gharar* itu sudah dimaklumi dalam suatu tradisi pasar dan tidak menimbulkan adanya potensi permusuhan antara kedua belah pihak, maka *gharar* itu dibolehkan.

Salah seorang dosen dari Mesir yang pernah mengajar penulis di LIPIA Jakarta bernama Dr. Murad Mahmud Haidar ketika mengajar mata kuliah *Qowa'id Fiqhiyyah* di kelas, beliau pernah bercerita dalam rangka memberikan contoh penerapan kaidah fiqih: العادة محكمة, bahwa cara menjual semangka di Mesir dan di Pasar Minggu Jakarta aturannya agak berbeda.

Kalau di Mesir, pembeli boleh membelah semangka yang ingin dibeli sebelum dibayar, sebab dalam tradisi mereka, jual-beli semangka yang tidak boleh dibelah dulu sebelum bayar itu seperti jual-beli kucing dalam karung. Karena pembeli tidak tahu apakah semangka itu manis atau tidak, busuk atau tidak, dsb.

Tetapi beliau agak kaget ketika mau beli semangka di Pasar Minggu –kebetulan beliau ngontrak di sekitar sana-- karena penjualnya tidak membolehkan dia membelah semangkanya kecuali setelah dibayar. Beliau baru sadar bahwa memang tradisinya berbeda. Di Mesir, itu dianggap *gharar* yang tidak diperbolehkan. Tapi di Pasar Minggu itu adalah hal yang wajar sebab dari awal pembeli sudah bisa menerka apakah semangka itu busuk atau tidak dari ciri-cirinya tanpa harus dibelah. Sehingga *gharar*-nya termasuk *gharar yasir* yang dibolehkan.

Contoh lain muamalah yang dipengaruhi oleh *'urf*

di antaranya:

Jual-beli *salam* dan *istishna'.* Kedua jenis transaksi ini dibolehkan oleh Nabi Muhammad ﷺ atas pertimbangan *'urf.* Walaupun pada dasarnya jual-beli tersebut bermasalah karena barang yang menjadi objek transaksinya belum ada.

Akan tetapi penduduk Madinah sudah terbiasa melakukan *salam* dan *istishna'* sebelum Nabi hijrah ke sana. Kebiasaan itu dilakukan karena mereka mendapatkan keuntungan dan kemudahan. Sebab kalau mereka beli kurma pada saat panen harganya mahal. Untuk itu, mereka pesan setahun atau dua tahun sebelumnya dengan pembayaran di muka agar dapat harga lebih murah. Maka, ketika Nabi hijrah, Nabi membolehkan praktik tersebut dengan memberikan syarat dan ketentuan.

Contoh lain, *'urf* juga berperan dalam penentuan harga barang dalam jual-beli di mana penjual tidak menyebutkan harganya pada saat akad. Sehingga yang berlaku pada saat itu adalah harga sesuai *'urf* alias harga pasar. Penjual tidak boleh memberikan harga di atas harga pasar, jika pada saat transaksi dia tidak menyebutkan harga.

Misalnya ada orang beli kue dari tetangganya, ketika ditanya harganya berapa tetangga itu malah bilang, "Sudah, ambil saja dulu kuenya, urusan bayar gampang, besok saja." Maka, tetangga itu tidak boleh mematok harga lebih mahal dari harga pasar, sebab di awal dia tidak menentukan harga.

Contoh lain, orang yang sewa rumah harus patuh

terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi tradisi di suatu tempat. Misalnya kalau di daerah A, harga sewa rumah biasanya sudah termasuk biaya air dan listrik. Kalau di tempat lain, listrik dan air bayar sendiri dan sebagainya.

Contoh yang lain adalah alat tukar. Alat tukar di masa Nabi adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. Sehingga emas dan perak terkena kewajiban zakat dan dianggap sebagai harta ribawi yang cara pertukarannya dikenakan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan di masa sekarang, emas dan perak sudah tidak lagi menjadi alat tukar. Sekarang orang menggunakan uang kertas untuk membeli barang. Sehingga zakat tidak hanya berlaku pada emas dan perak, tetapi juga kepada uang kertas. Sebab, fungsinya sama yaitu sebagai alat tukar. Begitu juga uang kertas termasuk harta ribawi, walaupun uang kertas tidak disebutkan dalam hadis sebagaimana emas dan perak.

4. Bersifat Dinamis

Karakteristik ini juga yang membedakan antara ibadah dan muamalah. Ibadah bersifat statis, tidak mengalami perubahan. Cara shalat kita sekarang sama dengan cara shalatnya nabi seribu empat ratus tahun yang lalu. Bahkan sampai hari kiamat shalat subuh tetap dua rakaat. Jumlah rakaat shalat tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Begitu juga ibadah puasa. Sampai kiamat puasa wajib tetap di bulan Ramadhan tidak akan pindah ke bulan Muharram. Haji selamanya di Mekkah tidak

akan pindah ke Monas. Zakat pun tetap 2,5 % tidak akan mengalami kenaikan sebagaimana pajak dan harga BBM.

Tetapi kalau kita bicara tentang muamalah, akan kita dapati banyak bentuk muamalah yang sekarang ada di keseharian kita, tapi tidak ada penjelasannya dalam al-Quran maupun hadis, sebab di zaman Nabi belum pernah ada. Di zaman Nabi tidak ada ojek *online*, tidak ada bank, tidak ada *online shop*, tidak ada asuransi, MLM, jual-beli saham, *Trading Forex, E-Money, bitcoin* dan lain-lain.

Untuk itu, hukum Islam terkait dengan muamalah akan selalu dinamis sebagaimana bentuk kegiatan ekonomi juga terus berkembang dari zaman ke zaman. Maka, kemudian para ulama menetapkan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان[21]

Tidak diingkari (oleh syara') perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan zaman.

Terkait dengan bagaimana berijtihad dalam permasalahan muamalah yang selalu dinamis, Imam al-Qarafi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki mengatakan:

الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد

[21] *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, 39.

علماء المسلمين والسلف الماضين[22]

Sikap jumud atau terpaku selamanya terhadap teks-teks syariah adalah kesesatan dalam agama dan ketidaktahuan terhadap maksud dari para ulama kaum muslimin dan generasi salaf terdahulu.

5. Porsi Ijtihad Lebih Dominan

Muamalah yang dinamis dan terus berkembang menuntut para ulama untuk banyak melakukan ijtihad. Sebab setelah Nabi Muhammad ﷺ wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Tidak ada lagi ayat baru dalam al-Quran dan tidak ada lagi hadis baru.

Sedangkan kegiatan manusia dalam bermuamalah senantiasa berkembang dan memunculkan hal-hal baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan hukumnya dalam Quran maupun hadis.

Tidak pernah ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad ﷺ pernah melarang atau membolehkan menggunakan GO-PAY. Tidak pernah juga ada riwayat yang menjelaskan aturan Nabi terkait dengan asuransi. Karena memang di zaman Nabi belum ada.

Oleh karena itu, porsi ijtihad dalam fiqih muamalah lebih dominan sebab teks syariah yang terbatas dan kasus-kasus muamalah yang selalu berkembang. Sebagaimana para ulama menyebutkan:

---

[22] Al-Qarafi*, al-Furuq*, jil. 1, hal. 117.

النُّصُوص مَعْدُودَة والحوادث غير محدودة[23]

“Nas-nas syariah terbatas sedangkan kasus-kasus baru tidak terbatas.”

Berbeda halnya dengan ibadah. Nabi Muhammad ﷺ sudah secara lengkap dan detail mengajarkan kita bagaimana tata cara shalat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga kapan shalat itu dilaksanakan, apa yang membatalkan shalat, apa saja syara-syaratnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, semua sudah disebutkan aturannya secara lengkap dan terperinci baik dalam al-Quran maupun sunnah. Sehingga porsi ijtihad dalam fiqih ibadah lebih sedikit daripada muamalah, sebab dalilnya sudah lengkap.

Namun itu bukan berarti aturan Allah berkaitan dengan muamalah kurang lengkap. Justru di sini bentuk kemurahan Allah terhadap hamba-Nya. Allah tahu bahwa kehidupan manusia akan selalu berkembang. Sehingga Allah hanya memberikan petunjuk secara umum dan prinsip dasar dalam bermuamalah supaya manusia bisa berinovasi dan mengembangkan kehidupannya sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah.

6. Memiliki Dua Dimensi

Fiqih muamalah memiliki dua dimensi yaitu dimensi ukhrawi (*diyanah*) dan dimensi hukum duniawi (*qadha*).

---

[23] Ibnu al-‘Arabi, *al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, hal. 125.

Dimensi ukhrawi dalam muamalah artinya seseorang akan berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah ﷻ di akhirat nanti ketika dia melakukan praktik muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya sisi ukhrawi ini, seorang muslim yang beriman akan menghindari praktik-praktik terlarang dalam muamalah di kehidupan sehari-harinya tanpa harus menunggu adanya hukum yang mengatur itu di dunia.

Meskipun di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang praktik riba, seorang muslim akan tetap menghindari hal itu karena didorong oleh sisi ukhrawi dalam dirinya sebagai seorang hamba yang akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah kelak.

Di samping itu, muamalah juga memiliki dimensi hukum duniawi, yaitu konsekuensi yang harus dijalani secara hukum ketika melakukan pelanggaran atau hal-hal yang menyimpang dari prinsip syariah dalam bermuamalah.

Sisi *diyanah* dan *qadha* ini tidak harus selalu beriringan. Bisa jadi seseorang berdosa di hadapan Allah walaupun secara hukum di dunia tidak berdampak apa-apa. Contohnya, pada umumnya para ulama mengatakan bahwa *wa'd* atau janji dalam fiqih muamalah sifatnya *ghair mulzim* atau tidak mengikat. Artinya, ketika seseorang berjanji akan memberikan hadiah kepada temannya kemudian janji itu tidak dia tepati, maka dari sisi *diyanah* dia berdosa di hadapan Allah ﷻ karena telah ingkar janji.

Tapi secara hukum di dunia atau *qadha,* temannya yang dijanjikan itu tidak bisa menuntut apa-apa, sebab janji yang dia ucapkan tidak mengikat secara hukum.

F. Jenis-jenis Muamalat

Para ulama mengklasifikasikan beragam jenis bentuk muamalah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jenis-jenis bentuk muamalah itu antara lain:

1. Mu’awadhat (المعاوضات)

Mu’awadhat secara bahasa artinya saling memberikan *‘iwadh* atau ganti. Secara istilah, mu’wadhat adalah pertukaran harta antara dua belah pihak baik berupa barang, jasa atau manfaat.

Akad mu’awadhat adalah akad yang terjadi dua arah, dalam arti masing-masing pihak mengeluarkan harta untuk ditukar dengan pihak lainnya.

Yang termasuk ke dalam jenis mu’awadhat di antaranya akad jual-beli (*bai’*) dan sewa-menyewa (*ijarah*).

Karakteristik akad mu’awadhat:

a. Tabiat akad mu'awadhat adalah adanya kemungkinan untung dan rugi. Ketika orang berjualan barang atau jasa, bisa jadi untung bisa jadi rugi. Lain halnya dengan pinjaman ribawi misalnya, yang menempatkan pihak pemberi pinjaman sebagai pihak yang selalu diuntungkan. Maka, pinjaman ini tidak sejalan dengan prinsip mu'awadhat. Sebab pinjaman (*qardh*) adalah jenis akad *tabarru'at.*

b. Mu'awadhat adalah akad komersial di mana masing-masing pihak punya kepentingan. Penjual ingin mendapatkan keuntungan, pembeli membutuhkan barang. Sehingga aturannya lebih ketat. Maka dalam akad mu'awadhat, tidak boleh menukarkan uang dengan uang secara tidak tunai. Lain halnya dengan akad *tabarru'at* (sosial) di mana boleh hukumnya meminjamkan uang dengan tempo waktu tertentu. Padahal keduanya sama-sama tukar uang dengan uang, hanya saja bedanya yang satu adalah akad komersial yang satu akad sosial.

c. *Gharar fahisy* berpengaruh dalam akad muawadhat. *Gharar* menjadikan akad muawadhat batal dan terlarang. Sedangkan akad tabarru'at (sosial) tidak menjadi terlarang dengan adanya *gharar.*

d. Akad mu'awadhat pada umumnya bersifat mengikat (*al-luzum*). Sehingga jika suatu akad mu'awadhat sudah terjadi, transaksi sudah *deal,* maka tidak boleh dibatalkan secara

sepihak. Berbeda halnya dengan akad hibah misalnya, ketika pernyataan hibah atau ijab kabul sudah diucapkan, pihak pemberi hibah boleh membatalkan hibahnya secara sepihak selama barang yang dihibahkan belum diserahkan kepada penerima hibah.

2. Tabarru'at (التبرعات)

Nazih Hammad mendefinisikan akad tabarru' sebagai berikut:

بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباً[24]

Pemberian harta atau manfaat dari seorang mukallaf kepada orang lain baik langsung ataupun di kemudian waktu tanpa imbalan yang biasanya untuk maksud melakukan kebaikan.

Akad *tabarru'at* bisa kita maknai sebagai akad sosial atau akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materiil melainkan untuk tujuan kebaikan.

Akad yang masuk ke dalam jenis *tabarru'at* antara lain hibah, wasiat, wakaf, *i'arah* (pinjam-meminjam) dan *qardh* (utang-piutang).

Karakteristik akad tabarru':

[24] Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah,* hal. 90.

a. *Gharar* tidak berpengaruh dalam akad *tabarru'.* contohnya seseorang memberikan hadiah di dalam kotak yang dibungkus kertas kado. Pada saat diberikan, penerima tidak tahu apa isi di dalamnya. Maka, hadiah ini sah dan boleh walaupun ada unsur *gharar* (ketidakjelasan).

b. Akad tabarru' belum dianggap terjadi sebelum ada serah-terima barang.[25] sehingga jika ada orang menghibahkan harta kepada orang lain, tetapi baru sekedar ijab kabul dan belum ada serah-terima barang, hibah itu belum dianggap terjadi sampai barangnya diterima oleh penerima hibah. Jika pemberi hibah meninggal sebelum barang diterima, maka hibah itu dianggap batal. Berbeda dengan akad mu'awadhat yang sudah dianggap sah walaupun baru ijab kabul dan belum ada serah-terima barang.

c. Akad tabarru' tidak berakibat adanya kewajiban bagi *mutabarri'* untuk menjamin barang yang menjadi objek akadnya.[26] Dengan kata lain, tidak ada kewajiban memberikan garansi terhadap barang yang dihibahkan, diwasiatkan dan lain sebagainya jika terjadi cacat.

3. Isqathat (الإسقاطات)

Isqath artinya menggugurkan. Maka akad isqathat

---

[25] An-Nadawi, *al-Qawai'd wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah lil al-Mua'malat al-Maliyyah,* jil. 1, hal. 543.

[26] As-Sarakhksi, *al-Mabsuth,* jil. 7, hal. 11.

adalah akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan atau hak dari seseorang. Yang termasuk ke dalam akad isqathat antara lain: akad pembebasan budak, *syuf'ah,* pembebasan hutang dan lain-lain.

Karakteristik akad isqathat:

a. Akad isqathat memiliki tujuan yang sama dengan akad tabarru'at yaitu untuk maksud kebaikan. Bedanya, dalam akad tabarru'at terjadi serah-terima barang atau manfaat, sedangkan dalam akad isqathat hanya pembebasan hak atau kepemilikan.

b. Gharar tidak berpengaruh dalam akad isqathat sebagaimana dalam akad tabarru'at.

c. Akad isqathat tidak membutuhkan kabul atau pernyataan sebagai respon dari pihak kedua. Seperti pada saat orang membebaskan hutang dari orang lain, akad itu sudah dianggap sah tanpa harus menunggu orang yang berhutang itu memberikan jawaban berupa penolakan atau penerimaan.

4. Ithlaqat (الإطلاقات)

Akad ithlaqat didefinisikan sebagai berikut:

تخلية يد الشخص في شيء لم يكن له التصرف فيه قبل العقد[27]

[27] Muhammad Salam Madkur, *al-Fiqh al-Islami,* hal. 504.

"Pemberian kuasa kepada seseorang terhadap sesuatu yang tidak boleh dia kelola sebelum terjadinya akad."

Pada dasarnya, seseorang tidak boleh menggunakan atau men-tasharruf-kan harta kecuali yang memang miliknya sendiri. Dengan adanya akad *ithlaqat* ini seseorang boleh mengelola atau menggunakan harta yang pada awalnya dia tidak memiliki hak atas harta itu.

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah akad wakalah yaitu pemberian kuasa atas orang lain untuk ber-tasharruf dengan harta milik pemberi kuasa (muwakkil). Seperti pada saat Nabi menyuruh sahabat 'Urwah al-bariqi membeli seekor kambing dengan uang satu dinar. Maka, Nabi di sini berlaku sebagai muwakkil (pemberi kuasa) sedangkan Urwah sebagai wakil. Urwah boleh menggunakan uang satu dinarnya Nabi yang pada awalnya tidak diperbolehkan karena itu bukan miliknya.

5. Taqyidat (التقييدات)

Taqyidat adalah kebalikan dari akad ithlaqat. Taqyidat adalah akad yang bertujuan untuk mencegah atau membatasi orang untuk menggunakan atau mengelola harta yang sebelumnya adalah haknya.

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah tindakan *hajr* (boikot) terhadap anak kecil yang belum bisa mengelola harta. Jika ada anak kecil yang mendapatkan warisan jutaan rupiah dari ayahnya misalnya, maka anak itu tidak dibiarkan untuk

memegang dan mengelolanya sendiri, tetapi diserahkan kepada walinya untuk dijaga sampai dia dewasa. Termasuk ke dalam jenis taqyidat juga adalah pembatalan akad wakalah.

6. Musyarakat (المشاركات)

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti bercampur. Musyarakat secara istilah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk bercampur dalam suatu usaha dengan penyertaan modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Akad-akad yang termasuk ke dalam jenis ini di antaranya: *Syirkah al-‘Inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al-wujuh, syirkah al-a’mal, mudharabah, muzara’ah* dan *musaqah.*

7. Tautsiqat (التوثيقات)

Tautsiqat adalah akad yang bertujuan untuk menjamin hak dan memastikan hak itu diberikan kepada pemiliknya.

Akad tautsiqat adalah akad penunjang. Dia tidak berdiri sendiri melainkan muncul bersamaan dengan akad lain dan menjadi penguat dari akad itu.

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah akad *rahn* (gadai), *kafalah* (menjamin hutang orang lain) dan *hiwalah* (memindahkan kewajiban hutang kepada pihak ketiga). Ketiga jenis akad ini tidak berdiri sendiri melainkan muncul bersamaan dengan akad utang-piutang.

8. Istihfadzat (الاستحفاظات)

Akad istihfadzat adalah akad antara dua pihak untuk menjaga atau menitipkan harta pihak pertama kepada pihak kedua. Yang termasuk ke dalam akad ini adalah akad *wadi'ah* (titip) dan *luqathah*.

G. Referensi Fiqih Muamalat

1. Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memuat ajaran-ajaran untuk seluruh aspek kehidupan manusia termasuk juga ajaran-ajaran yang terkait dengan muamalah. Meskipun ajaran-ajaran itu hanya berupa prinsip dasar atau kaidah umum yang masih membutuhkan penjabaran.

Ajaran al-Quran dalam bermuamalah antara lain:

- Menghormati kepemilikan individu.

Sebagaimana tersirat dalam surat an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَۚ وَسْـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Larangan merampas harta milik orang lain dengan mencuri.

Sebagaimana tertulis dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- Larangan suap-menyuap

Sebagaimana firman Allah ﷻ surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam al-Quran yang memuat ajaran Islam dalam bermuamalah seperti:

- Menjauhkan yang haram dalam jual beli: 6:152, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9;
- Syarat keridhaan dalam jual-beli: 4:29;
- Hukum riba: 2:275, 2:276, 2:278, 3:130, 30:39;
- Sanksi riba: 2:276, 2:279;
- Dibolehkannya sewa menyewa: 18:94, 28:27;
- Pembatasan masa sewa: 28:27;
- Memberi tempo untuk orang yang susah bayar hutang: 2:280;
- Penghapusan hutang: 2:280;
- Hilangnya orang yang belum membayar hutang: 42:41;
- Hutang si mayit: 4:11, 4:12;
- Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282;
- Pencatatan hutang: 2:282, 2:283;

- Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5;
- Disyariatkannya kafalah: 12:72;
- Sanksi ghashab: 4:30;
- Perintah bersedekah: 2:195, 2:254, 2:261, 2:267, 4:39, 8:3, 9:104, 12:88, 13:22, 16:75, 16:90, 35:29, 57:7, 57:10, 63:10, 93:10

2. As-Sunnah

Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran juga memuat hukum-hukum terkait muamalah. Selain fungsinya sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Quran, sunnah juga memuat banyak hukum-hukum terkait dengan muamalah yang tidak tercantum dalam al-Quran.

Hadits-hadits terkait dengan muamalah pada umumnya berisi respon Nabi Muhammad ﷺ terhadap kegiatan muamalah yang dipraktikkan oleh orang-orang di waktu itu, baik melarang atau pun membolehkan dengan menambahkan ketentuan dan syarat tertentu.

Seperti ketika nabi membolehkan jual-beli *salam* kepada orang-orang Madinah, atau ketika Nabi melarang berbuat curang setelah Nabi menemukan ada pedagang yang sengaja menyembunyikan buah yang busuk di bawah keranjang, atau ketika Nabi melarang praktik *talaqqi rukban, bai' al-hadhir li al-badi, bai' ma laisa 'indak*, dan lain-lain yang semuanya merupakan fenomena muamalah yang terjadi di masa itu.

Salah satu kitab karya ulama kontemporer yang

menghimpun hadits-hadits tentang muamalah adalah kitab *Mausu'ah Ahadits Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah* (Ensiklopedi Hadis Hukum Muamalah Maliyah) karya Dr. Hamam Abdur Rahim Sai'd dan Dr. Muhammad Hamam Abdur Rahim.

Kitab ini menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan tema muamalah yang disusun berdasarkan jenis-jenis akad. Dari mulai akad *mu'awadhah* (*bai', salam, riba, sharf, istishna', ijarah* dan *ju'alah*), akad Syirkah, akad *tautsiqat, taukilat* dan *dhamanat* (*rahn, hiwalah, kafalah, wakalah, dhaman*) sampai akad *tabarru'at* dan *istihfadzat* (hibah, wakaf, *qardh, 'ariyah, syuf'ah, shulh* dan *luqathah*). Kitab ini terdiri dari satu jilid dan 1111 halaman.
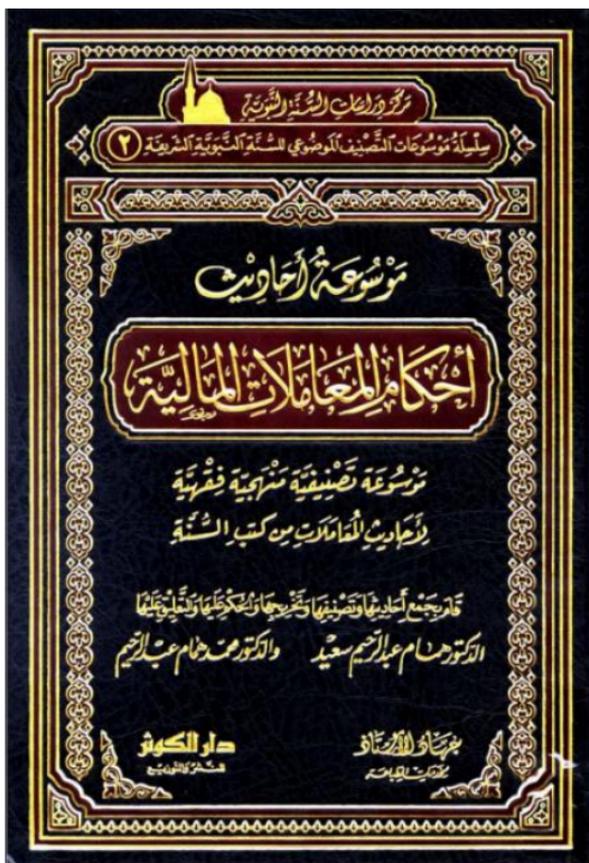
3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ terhadap hukum syar’i atas suatu kejadian/kegiatan.

Secara urutan, ijma’ menempati posisi ketiga setelah al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum. Meski demikian, para ulama mengatakan di sisi lain ijma’ memiliki kekuatan lebih dibandingkan al-Quran dan sunnah sebab al-Quran dan sunnah sebagian masih multi tafsir di mana para ulama masih mungkin berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum darinya. Sedangkan ijma’ sudah menjadi kesepakatan umat, tidak ada lagi perbedaan pendapat. ditambah ijma’ itu sudah pasti berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah.

Dalam bab muamalah, hukum-hukum yang sudah menjadi ijma’ antara lain: kebolehan jual-beli, sewa-menyewa, istishna’. Demikian juga haramnya riba.

4. Ijtihad

Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum syari’ yang bersifat praktis baik dengan menggunakan *qiyas, istihsan, istishlah, sadd adz-dzari’ah* dan instrumen ijtihad lainnya.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa ijtihad memiliki porsi yang lebih dominan dalam fiqih muamalah sebab ayat-ayat al-Quran maupun sunnah Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit seluruh

fenomena muamalah yang terus berkembang dari masa ke masa. Al-Quran dan sunnah hanya memuat prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum dalam bermuamalah yang masih harus dilakukan proses *istinbath* sehingga menghasilkan suatu produk hukum.

Dalam konteks fiqih muamalah kontemporer, banyak para ulama yang telah menuliskan hasil ijtihad mereka dalam bidang fiqih muamalah baik dalam bentuk buku ataupun karya tulis ilmiah (tesis & disertasi).

Berikut di antara beberapa nama ulama Timur Tengah beserta karyanya yang banyak dijadikan rujukan dalam bidang fiqih muamalah kontemporer:

- Dr. as-Shadiq adh-Dharir: *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*
- Dr. Hamid Mirah: *Shukuk al-Ijarah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*
- Dr. Husain Hamid Hassan: *al-Istitsmar al-Islami wa Thuruq Tamwilihi*
- Dr. Rafiq Yunus al-Mishri: *Buhuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah, Ushul al-Iqtishad al-Islami*
- Dr. Sami as-Suwailim: *Madkhal ila Ushul at-Tamwil al-Islami, Fiqh at-Tadarruj fi Tathbiq al-Iqtishad al-Islami*
- Dr. Abdussattar Abu Ghudah: *Mausu'ah al-Iqtishad wa at-Tamwil al-Islami*
- Dr. Ali as-Salus: *al-Iqtishad al-Islami wa al-*

Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah

- Dr. Muhammad Taqi al-Utsmani: *Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah, al-Islam wa al-Iqtishad al-Hadits*
- Dr. Muhammad Utsman Syubair: *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-islami*
- Dr. Wahbah az-Zuhaili: *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Haditsah wa al-Fatawa al-Mu'ashirah*
- Dr. Yusuf asy-Syubaili: *al-Mu'amalat al-Maliyah, Fiqh al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*

5. Turats Fiqih

Para ulama terdahulu telah mewariskan kepada kita karya-karya yang luar biasa yang terlahir dari goresan pena dan tinta keikhlasan sehingga sekarang bisa kita baca, nikmati dan selami dalamnya samudera ilmu di dalamnya.

Para ulama dari berbagai mazhab di generasi keemasan telah menuliskan ribuan bahkan mungkin jutaan karya tulis terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dari jutaan karya itu, banyak para ulama yang telah menuliskan fatwa-fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan fiqih muamalah yang relevan di masanya.

Karya-karya para ulama salaf tersebut adalah modal besar bagi ulama-ulama kontemporer untuk melahirkan produk hukum yang sesuai dan relevan di zaman sekarang dengan berkaca pada produk-produk hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama

terdahulu.

6. Keputusan Lembaga-lembaga Fatwa

Hari ini, banyak lembaga-lembaga fatwa baik lokal maupun internasional yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum Islam, termasuk fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah.

Di level internasional kita temukan konferensi-konferensi (*majma'*) fiqih yang mengadakan perkumpulan rutin setiap kurun waktu tertentu dengan melibatkan banyak ulama dari seluruh dunia untuk melahirkan keputusan bersama atau yang biasa disebut dengan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) terkait dengan fenomena-fenomena umat Islam kekinian. Konferensi-konferensi itu antara lain:

- *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* (Konferensi Penelitian Islam) di Kairo dibentuk tahun 1961.
- Konferensi Fiqih di Mekah dibentuk tahun 1973 oleh *Rabithah al-'Alam al-Islami* (Ikatan Dunia Islam).
- Konferensi Fiqih Islam Internasional di Jeddah, dibentuk tahun 1981.

Lebih spesifik di bidang akuntansi syariah, juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragamaan perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal AAOIFI kepanjangan dari *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions.*

AAOIFI didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi non profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global.

Hingga saat ini AAOIFI telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah (sharia standard), 1 Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions, 27 standar akuntansi (accounting standard), 7 standar tatakelola perusahaan (governance standard), dan 2 standar kode etik (code of ethich).

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan islam baik adopsi secara penuh *(mandatory)* atau sebagai dasar pedoman *(basis of guidelines).*

Di level nasional, lembaga fatwa yang *concern* di bidang keuangan syariah di antaranya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga fatwa ini berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999. Tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa yang akan dijadikan pedoman bagi aktivitas Lembaga keuangan Syariah di Indonesia baik Bank, asuransi, koperasi dan lain sebagainya.

Sampai saat ini fatwa yang sudah dihasilkan oleh DSN berjumlah 122 fatwa yang bisa diakses secara *online* di situs resmi: dsnmui.or.id/category/fatwa.

Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan

Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau e-mail: mochwahab@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com